



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 4/UN57/HK.01/2019

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG BANTUAN STUDI BAGI DOSEN UNIVERSITAS TIDAR YANG
MENEMPUH STUDI LANJUT JENJANG S3/DOKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyempurnakan acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan studi bagi dosen Universitas Tidar yang menempuh studi lanjut jenjang S3/Doktor, perlu mengubah Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Studi bagi Dosen Universitas Tidar yang menempuh Studi Lanjut Jenjang S3/Doktor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Studi bagi Dosen Universitas Tidar yang menempuh Studi Lanjut Jenjang S3/Doktor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1950);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN STUDI BAGI DOSEN UNIVERSITAS TIDAR YANG MENEMPUH STUDI LANJUT JENJANG S3/DOKTOR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Bantuan Studi bagi Dosen Universitas Tidar yang menempuh Studi Lanjut Jenjang S3/Doktor diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bantuan Biaya Studi bagi dosen diberikan bagi yang melanjutkan studi melalui penugasan Pimpinan, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Dosen yang sedang menjalankan tugas belajar dan masih memiliki masa studi dan/atau mengajukan perpanjangan masa tugas belajar 1 (satu) tahun namun tidak mendapatkan perpanjangan beasiswa dari pemberi sumber beasiswa;
 - b. Dosen yang belum memperoleh dan/atau gagal mengikuti seleksi beasiswa namun telah ditugaskan untuk studi lanjut oleh Pimpinan Unit Kerja; dan
 - c. Dosen yang menjalankan izin belajar dengan menggunakan biaya sendiri yang tempat pelaksanaan studi lanjutnya paling lama memiliki waktu tempuh 2-3 jam dari tempat bekerjanya ke jarak tempat studi belajar agar tetap dapat melaksanakan tugas sehari-harinya.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) meliputi:
 - a. Tercatat sebagai dosen PNS/dosen Tetap Non PNS di UNTIDAR yang dibuktikan dengan dokumen Surat Keputusan;
 - b. Menempuh S3/Doktor di Perguruan Tinggi dalam negeri yang memiliki akreditasi institusi minimal B dengan program studi minimal terakreditasi B;
 - c. Memiliki kinerja baik yang dibuktikan dengan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai minimal 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - d. Bagi dosen PNS minimal 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - e. Bagi dosen PNS yang alih tugas dari unit kerja/instansi lain ke UNTIDAR wajib memenuhi masa pengabdian minimal selama 1 (satu) tahun terhitung mulai dosen PNS yang bersangkutan dialih tugaskan.
 - f. Bagi dosen tetap non PNS minimal 2 (dua) tahun sejak dosen yang bersangkutan diangkat sebagai dosen tetap non PNS dan telah memiliki jabatan fungsional untuk pertama kalinya.
 - g. Lulus seleksi pada Perguruan Tinggi yang dituju; dan
 - h. Memperoleh izin dari Rektor atas rekomendasi dari Dekan terkait ketersediaan beban mengajar dosen disetiap program studi dan relevansi bidang ilmu yang ditempuh.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 8 Februari 2019
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

ttd

MUKH ARIFIN
NIP 196107261987031003

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Wiwoho, S.E., M.M.
NIP 196409291985031001

Salinan disampaikan kepada :

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Dekan di Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
4. Ketua LPPM-PMP di Universitas Tidar;
5. Para Kepala UPT di Universitas Tidar;
6. Ketua SPI di Universitas Tidar;
7. Para pejabat lainnya yang terkait di Universitas Tidar.